



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

12. Standar Pelayanan Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Penjadwalan kegiatan Patroli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Penda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja



Prosedur :

- Tugas dari Patroli adalah :

1. Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Melaksanakan pembinaan masyarakat.
3. Penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Mensosialisasi kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah

1. 1. Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 14:42. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. 2. Melaksanakan pembinaan masyarakat.

3. 3. Penerangan pada masvarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Disesuaikan Dengan Jenis Kegiatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Pelayanan

1. keamanan dan ketertiban lingkungan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Raya Pemda)
2. Telp/HP.081248308135
3. Kotak saran